




**PUTUSAN**  
**NOMOR 33/JN/2021/MS.Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : ----  
Tempat lahir : Balik;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun, 8 bulan / 15 Februari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kab. Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan :

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 s/d 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 s/d 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d 13 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 13 September 2021 s/d tanggal 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 85/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 21 Oktober 2021, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 3 November 2021, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, Eko Priyanto,SH. dan Heri Anggriawan,SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum POSBAKUMDIN TAKENGON, alamat di Jl. Takengon-Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor Register 276/SK/2021/MS.Tkn. tanggal 26 Agustus 2021 dan Terdakwa tidak melakukan eksepsi;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2021 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;

Telah membaca tanda terima memori banding Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2021 dan relaas penyerahan memori banding kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;

Telah membaca Surat Keterangan tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 November 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021, para pihak tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 33/JN/2021/MS.Aceh tanggal 23 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa, ----- dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-257/L.1.17/08/2021, tanggal 23 Agustus 2021, dengan dakwaan pada intinya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh*



## KESATU

Bahwa terdakwa -----, Pertama pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.35 Wib, kedua Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2021, bertempat di ----- Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak”*** perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Pertama, bermula pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban ----- untuk menanyakan keberadaannya ketika itu Anak Korban ----- mengatakan bahwa sedang berada di rumah dan Terdakwa mengatakan akan ke rumah Anak Korban ----- , sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Anak Korban ----- dan mengajak Anak Korban ----- untuk jalan-jalan disekitaran kota Bireun menggunakan sepeda motor Honda CRF milik Terdakwa, dan ketika itu Anak Korban ----- menyetujuinya, bahwa ketika diperjalanan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa akan pergi kemana, dan Terdakwa mengatakan ***“Ke tiga lima aja kita sampe sana balek lagi”***, salanjutnya saat diperjalanan Anak Korban ----- melihat sudah sampai diperbatasan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Anak Korban ----- merasa terdakwa akan membawanya ke tempat yang tidak diketahui oleh Anak Korban -----, ketika itu Anak Korban ----- hendak melompat dari sepeda motor Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi, dan Anak Korban ----- melihat keadaan sekitar jalan sepi tidak ada kendaraan sehingga Anak Korban ----- terpaksa ikut dengan Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 23.35 Wib Anak Korban ----- dan Terdakwa tiba di rumah terdakwa di ----- Aceh Tengah, dan Terdakwa mengajak Anak Korban ----- untuk tidur di rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ----- masuk kedalam kamar terdakwa namun Anak Korban ----- mengatakan ***“Jangan tarik-tarik bang”*** namun Terdakwa tidak

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



menghiraukannya, setelah berada didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamarnya, dan pada saat didalam kamar Anak Korban melihat kondisi kamar banyak botol minuman keras dan dinding kamar tersebut terdapat pedang panjang, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan memaksa memeluk Anak Korban ----- dan membalikan badan Anak Korban ----- dalam posisi tertidur, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban -----, dan Anak Korban ----- menolaknya dengan cara mendorong badan Terdakwa dan mengatakan **“Jangan”**, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan tangtop Anak Korban, dan ketika itu Anak Korban menolaknya dan mengatakan **“Jangan”**, Anak Korban juga meminta pulang kerumahnya namun Terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan paksa dan Terdakwa juga membuka calananya, kemudian terdakwa memaksa mengangkat badan Anak Korban keatas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menarik dengan paksa tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke penis Terdakwa untuk menggerak-gerakan tangan Anak Korban ke penis terdakwa, setelah itu Terdakwa juga memaksa Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam mulut Anak Korban, setelah selesai Anak Korban menjauh dari Terdakwa dan meminta pulang kerumahnya namun terdakwa tidak menghiraukannya.

- Kedua, pada Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Anak Korban meminta untuk pulang kerumahnya di Bireun namun terdakwa mengatakan sepeda motornya masih dibawa oleh kakaknya, selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi dan leher Anak Korban dan Anak Korban berusaha menolaknya dengan mendorong badan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap mamaksa mencium Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan

*Hal. 4 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh*



posisi Anak Korban terlentang dibawah terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya hingga kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dan jarimah pelecehan seksual, Anak Korban sempat ke kamar mandi dan ketika itu Anak Korban melihat vaginanya mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Anak Korban meminta untuk mengantarkannya pulang kerumah Anak Korban di Bireun, dan sesampainya di Mesjid Agung Bireun saksi ----- dan Anggota Kepolisian Polres Bireun sudah menunggu saksi ----- dan terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun keinginan dari Anak Korban, yang mana Anak Korban pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, Anak Korban menolak dan mengatakan **“Jangan”**, dan pada saat Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dan jarimah pelecehan seksual anak korban ingin berteriak untuk meminta tolong tetapi Anak Korban takut dikarenakan kondisi kamar terdakwa banyak botol minuman keras dan juga sebuah pedang panjang yang menempel didinding kamar terdakwa, sehingga anak korban khawatir apabila anak berteriak akan dibunuh oleh terdakwa.
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan dan Jarima Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami rasa takut, tertekan, lemas, dan cemas, serta untuk bertemu dengan orang lain anak korban juga merasa takut.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 92/ 2021 tanggal 29 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG pada diri anak korban di jumpai Tampak luka robek selaput dara (Himen) arah jam 5,7 sampai dasar, tampak luka robek pada selaput dara (Himen) arah jam 10, 12 tidak sampai dasar, jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Kesimpulan didapatkan selaput dara (Himen) tidak utuh
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 509.0001461 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun tanggal 03 Juli 2007

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh H. Suryani A. Gani, SP menerangkan bahwa anak korban ----- berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;**

ATAU

**Kedua**

Bahwa terdakwa -----, Pertama pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.35 Wib, kedua Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2021, bertempat di ----- Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak”** perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut: Pertama, bermula pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Anak Korban ----- mengatakan bahwa sedang berada di rumah dan terdakwa mengatakan akan ke rumah Anak Korban -----, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di rumah Anak Korban ----- dan mengajak Anak Korban ----- untuk jalan-jalan disekitaran kota Bireun menggunakan sepeda motor Honda CRF milik terdakwa, dan ketika itu Anak Korban ----- menyetujuinya, bahwa ketika diperjalanan Anak Korban menanyakan kepada terdakwa akan pergi kemana, dan terdakwa mengatakan **“Ke tiga lima aja kita sampe sana balek lagi”**, selanjutnya saat diperjalanan Anak Korban ----- melihat sudah sampai diperbatasan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Anak Korban ----- merasa terdakwa akan membawanya ke tempat yang tidak diketahui oleh Anak Korban -----, ketika itu Anak Korban ----- hendak melompat dari sepeda motor terdakwa namun tidak bisa dikarenakan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi, dan Anak Korban ----- melihat keadaan sekitar jalan sepi tidak ada kendaraan sehingga Anak Korban ----- terpaksa ikut dengan terdakwa.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



- Bahwa sekira pukul 23.35 Wib Anak Korban ----- dan terdakwa tiba dirumah terdakwa di ----- Aceh Tengah, dan terdakwa mengajak Anak Korban ----- untuk tidur dirumah terdakwa, ketika itu terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ----- masuk kedalam kamar terdakwa namun Anak Korban ----- mengatakan **“Jangan tarik-tarik bang”** namun terdakwa tidak menghiraukannya, setelah berada didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamarnya, dan pada saat didalam kamar Anak Korban melihat kondisi kamar banyak botol minuman keras dan dinding kamar tersebut terdapat pedang panjang, selanjutnya terdakwa membuka bajunya dan memaksa memeluk Anak Korban ----- dan membalikan badan Anak Korban ----- dalam posisi tertidur, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban -----, dan Anak Korban ----- menolaknya dengan cara mendorong badan terdakwa dan mengatakan **“Jangan”**, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mencium bibir Anak Korban, kemudian terdakwa membuka baju dan tangtop Anak Korban, dan ketika itu Anak Korban menolaknya dan mengatakan **“Jangan”**, Anak Korban juga meminta pulang kerumahnya namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan paksa dan terdakwa juga membuka calananya, kemudian terdakwa memaksa mengangkat badan Anak Korban keatas badan Anak Korban, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya terdakwa menarik dengan paksa tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke penis terdakwa untuk menggerak-gerakan tangan Anak Korban ke penis terdakwa, setelah itu terdakwa juga memaksa Anak Korban untuk menghisap kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam mulut Anak Korban, setelah selesai Anak Korban menjauh dari terdakwa dan meminta pulang kerumahnya namun terdakwa tidak menghiraukannya.
- Kedua, pada Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Anak Korban meminta untuk pulang kerumahnya di Bireun namun terdakwa mengatakan sepeda motornya masih dibawa oleh kakaknya, selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi dan leher Anak Korban dan Anak Korban berusaha

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



menolaknyanya dengan mendorong badan terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa mencium Anak Korban, selanjutnya terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang dibawah terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya hingga kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dan jarimah pelecehan seksual, Anak Korban sempat ke kamar mandi dan ketika itu Anak Korban melihat vaginanya mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Anak Korban meminta untuk mengantarkannya pulang kerumah Anak Korban di Bireun, dan sesampainya di Mesjid Agung Bireun saksi ----- dan Anggota Kepolisian Polres Bireun sudah menunggu saksi ----- dan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun keinginan dari Anak Korban, yang mana Anak Korban pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan Seksual, Anak Korban menolak dan mengatakan **“Jangan”**, dan pada saat terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dan jarimah pelecehan seksual anak korban ingin berteriak untuk meminta tolong tetapi Anak Korban takut dikarenakan kondisi kamar terdakwa banyak botol minuman keras dan juga sebuah pedang panjang yang menempel didinding kamar terdakwa, sehingga anak korban khawatir apabila anak berteriak akan dibunuh oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan dan Jarima Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami rasa takut, tertekan, lemas, dan cemas, serta untuk bertemu dengan orang lain anak korban juga merasa takut.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 92/ 2021 tanggal 29 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG pada diri anak korban di jumpai Tampak luka robek selaput dara (Himen)

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah jam 5,7 sampai dasar, tampak luka robek pada selaput dara (Himen) arah jam 10, 12 tidak sampai dasar, jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Kesimpulan didapatkan selaput dara (Himen) tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 509.0001461 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun tanggal 03 Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. Suryani A. Gani, SP menerangkan bahwa anak korban ----- berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

**Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; Tuntutan.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **"dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 terhadap anak"** sebagaimana dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan uqubat penjara selama **190 (seratus Sembilan puluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF 150 L dengan gantungan besi bertulis "F.timber";
  - 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor (STNK) sementara Honda CRF 150 L an. Pemilik -----;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandala Multi Finance Tbk. (Pengganti BPKB an. -----);**Dikembalikan kepada saksi -----;**
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna dongker motif kotak-kotak tanpa merk;
  - 1 (satu) buah tangkop warna dongker tanpa merk;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



- 1 (satu) buah jilbab warna hitam bermotif bunga tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah Bra. warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink (masih ada bercak darah);
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Monza;
- 1 (satu) buah celana jeans merk levis;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan Fauta Nineteen;

*Dikembalikan kepada saksi ----- binti Syamsir Alam;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon menyebutkan "Sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pledoinya mohon dihukum yang ringan-ringannya", dalam berita acara sidang kata-kata tersebut tidak ada disebutkan oleh Terdakwa, maka pernyataan Terdakwa tersebut dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Tkn tanggal 12 Oktober 2021 -----*diyah* bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam

*Hal. 10 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh*



„uqubat ta“zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Terdakwa ----- dengan uqubat ta“zir penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF 150 L dengan gantungan besi bertulis “F.timber”;
- 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor (STNK) sementara Honda CRF 150 L an. Pemilik -----;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandala Multi Finance Tbk. (Pengganti BPKB an. -----);

**Dikembalikan kepada saksi -----;**

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna dongker motif kotak-kotak tanpa merk;
- 1 (satu) buah tangkop warna dongker tanpa merk;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam bermotif bunga tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah Bra. warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink (masih ada bercak darah);
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Monza;
- 1 (satu) buah celana jeans merk levis;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan Fauta Nineteen;

**Dikembalikan kepada ----- binti Syamsir Alam.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar“iyah Takengon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar“iyah Takengon tanggal 19 Oktober 2021 dengan Akta Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Tkn Permohonan banding mana masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 26 Oktober 2021, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021, terhadap memori banding Pembanding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut di kirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing tanggal 8 Nopember 2021, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 7/JN/2021/MS. Tkn tanggal 10 November 2021, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai tatacara sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/"uqubat ta"zir berupa penjara 190 (seratus sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memberikan pertimbangan yang cukup dan selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon menjatuhkan jenis „uqubat yang tepat terhadap Terdakwa adalah „uqubat ta'zir, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah „uqubat penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut dan tersebut dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar poin 2 berbunyi, Menghukum Terdakwa ----- dengan „uqubat ta'zir penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo*, pada intinya menyatakan Majelis Hakim dalam amarnya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) bulan, namun majelis hakim menjatuhkan hukuman Tazir penjara kepada Terdakwa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bulan, hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak menjelaskan dalam pertimbangannya dasar penjatuhan „uqubat ta'zir penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan, mengingat ketentuan dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan „uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali,

*Hal. 13 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh*



atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni , paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, terdiri dari surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, pledoi kuasa Terdakwa, bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan unsur-unsur Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo*, dengan tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi korban adalah anak, sehingga untuk menjatuhkan jenis „uqubat/hukuman terhadap Terdakwa harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap anak korban sebagaimana amanat Pasal 15 huruf (f) jo. Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b dan j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan pengakuan telah melakukan Pemerkosaan terhadap anak korban yang didasarkan kepada apa yang dialaminya. Pengakuan mana telah didukung dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni saksi anak korban dan saksi-saksi lainnya, maka pengakuan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diyakini Terdakwa benar telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban, sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a, b, d, dan f jo. Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa harus dijatuhi „uqubat/hukuman untuk mempertanggung jawabkan jarimah yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Takengon telah tepat dan benar mempertimbangkan pasal „uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat alternatif pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah tepat pula menjatuhkan „uqubat penjara kepada Terdakwa maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam amar poin 2 berbunyi, Menghukum Terdakwa ----- dengan uqubat ta’zir penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan amar putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon *a quo* yang telah menjatuhkan „uqubat ta’zir penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon telah tepat dan benar mempertimbangkan terhadap Terdakwa melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat alternatif pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun tidak mempergunakan ketentuan „uqubat sebagaimana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon memberikan pertimbangan menjatuhkan „uqubat ta’zir penjara kepada Terdakwa 125 (seratus dua puluh lima) bulan, namun tidak dipertimbangkannya sehingga dijatuhkan kepada Terdakwa 125 (seratus dua puluh lima) bulan, sedangkan dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut „uqubat paling rendah adalah 150 (seratus lima puluh) bulan penjara;

*Hal. 15 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk menentukan jenis „uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologis baik terhadap Terdakwa dan Anak korban;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis harus ditegakkan prinsip yang dikehendaki Qanun Aceh itu sendiri, yakni dengan dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwa akan memberi efek jera dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa akan ada kesadaran perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan tercela, tidak terpuji, merusak masa depan anak korban sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Dengan demikian kedepan diharapkan Terdakwa akan berjanji dalam diri peribadinya tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, adanya penjatuhan „uqubat yang setimpal bagi Terdakwa diharapkan menjadi pelajaran pula bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, dengan terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, maka anak korban menjadi trauma dan keluarga besarnya sangat malu, sehingga dengan dihukumnya Terdakwa tidak akan berjumpa dan jika tidak dihukum dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan bejadnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan “ Hudud adalah jenis „uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam Qanun secara tegas. Ta'zir adalah jenis „uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan /atau terendah” . Oleh karena itu pledoi Terdakwa akan dipertimbangkan dalam yang meringankan Terdakwa sesuai dengan „uqubat yang dilakukan Terdakwa yaitu pemerkosaan dihukum dengan hukuman ta'zir sebagaimana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai „uqubat yang

*Hal. 16 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh*



tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah „uqubat ta“zir berupa penjara, oleh karena ketentuan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, mengatur batas terendah hukuman/„uqubat penjara adalah 150 (seratus lima puluh) bulan, maka terhadap Terdakwa patut dihukum dengan hukuman/„uqubat ta“zir berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan. Dengan demikian akan tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan bagi anak korban dan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dan Terdakwa dijatuhi hukuman/„uqubat, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan dijalankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti masih bernilai dan bermanfaat bagi pemiliknya, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan „uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar“iyah Aceh berpendapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar“iyah Takengon Nomor 7/JN/2021/MS.Tkn tanggal 12 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1443 *Hijriyah* dan tidak dapat dipertahankan, karenanya harus

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



dibatalan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama Terdakwa telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pada tingkat banding Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Hukum Syara", Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar"iyah Takengon Nomor 7/JN/2021/MS.Tkn tanggal 12 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1443 *Hijriyah*.

#### **Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa -----, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

*Hal. 18 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh*



2. Menghukum Terdakwa ----- karena itu dengan „uqubat ta“zir berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh ) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa -----, tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini dilaksanakan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari „uqubat yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CRF 150 L dengan gantungan besi bertulis “F.timber”;
  - 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor (STNK) sementara Honda CRF 150 L an. Pemilik -----;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandala Multi Finance Tbk. (Pengganti BPKB an. -----);

**Dikembalikan kepada saksi -----;**

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna dongker motif kotak-kotak tanpa merk;
- 1 (satu) buah tangkop warna dongker tanpa merk;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam bermotif bunga tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah Bra. warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink (masih ada bercak darah);
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Monza;
- 1 (satu) buah celana jeans merk levis;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan Fauta Nineteen;

**Dikembalikan kepada ----- binti Syamsir Alam.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar“iyah Aceh pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh



bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

dto.

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

**Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**

**Drs. Khairil Jamal**

Panitera Pengganti

dto.

**Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 6 Desember 2021  
Plh. Panitera

**Drs. A. MURAD, M.H.**

*Hal. 20 dari 20 hal. Put. No 33/JN/2021/MS.Aceh*